



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR 503 /OIO/ SIPP / PPT- B / 2020

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 26 November 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga : SMP NEGERI 15 SINGKAWANG
Akta Notaris No : -
Jenis Pendidikan : Formal
Alamat : Jl. Raya Sanggau Kulor
Kelurahan : Sanggau Kulor
Kecamatan : Singkawang Timur
Pemimpin / Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Singkawang
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Kota Singkawang

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal **27 APR 2020**


KEPALA DINAS
ASMAJI, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP. 19710120 199203 1 004